

BUKU PANDUAN
KARTU KREDIT ICBC VISA & UNIONPAY



DAFTAR ISI

I. Pengenalan Kartu Kredit ICBC	03
II. Panduan Penggunaan	05
III. Informasi Tagihan Bulanan	07
IV. Syarat dan Ketentuan Kartu Kredit ICBC	12
V. Syarat dan Ketentuan Program red* rewards	29
VI. Syarat dan Ketentuan Program Cicilan	33
VII. Syarat dan Ketentuan Program red* trans	34
VIII. Syarat dan Ketentuan Umum Program Promosi di Mitra Usaha (red* deals)	35

I. PENGENALAN KARTU KREDIT ICBC*



Ilustrasi di atas adalah salah satu Kartu Kredit ICBC yang diterbitkan oleh PT Bank ICBC Indonesia ("Bank"). Kecuali ada pemberitahuan lain, seluruh Syarat dan Ketentuan yang tertera pada Buku Panduan Kartu Kredit ICBC ini berlaku untuk semua Kartu Kredit ICBC yang diterbitkan oleh Bank.



Kartu Kredit ICBC Anda

- a. **Nama Anda.** Pastikan nama Anda tercetak dengan benar pada Kartu Kredit ICBC ("Kartu") dan hanya Anda yang berhak menggunakan Kartu Anda.
- b. **Masa Berlaku.** Kartu Anda dapat digunakan hingga bulan dan tahun yang tercetak di Kartu.
- c. **Nomor Kartu.** Kartu Anda terdiri dari 16 (enam belas) digit. Jangan berikan Nomor Kartu Anda kepada siapa pun dengan alasan apa pun agar terhindar dari pemalsuan atau penyalahgunaan Kartu.
- d. **Logo Prinsipal.** Kartu Anda dapat diterima oleh Mitra Usaha di seluruh dunia yang berlogo Prinsipal yang tertera pada Kartu.
- e. **Chip.** Kartu Anda dilengkapi dengan chip yang terdapat pada sisi depan Kartu.
- f. **Pita Magnetik.** Garis Magnetik terdapat pada sisi belakang Kartu Anda.
- g. **Kolom Tanda Tangan.** Setelah Anda menerima Kartu, segera bubuhkan tanda tangan pada kolom tanda tangan yang terdapat di belakang Kartu, baik Kartu baru maupun Kartu yang diperpanjang. Hal ini untuk menjamin bahwa hanya tanda tangan Anda yang dianggap sah untuk pemakaian Kartu tersebut. Pastikan bahwa tanda tangan Anda tidak melewati kolom tanda tangan yang tersedia.
- h. **Card Verification Value (CVV).** *Card Verification Value* (CVV) adalah 3 (tiga) nomor terakhir yang terdapat di bagian belakang Kartu Anda. Nomor CVV membantu melindungi penggunaan Kartu Anda oleh orang lain yang tidak berhak dan untuk memastikan bahwa Kartu yang digunakan saat bertransaksi melalui internet adalah Kartu yang sah.

Catatan:

- i. Seluruh informasi dan data penting mengenai Kartu Anda tersimpan dalam *Chip*/ Pita Magnetik yang dibutuhkan untuk proses otorisasi atas transaksi pembelian maupun pengambilan tunai melalui ATM.
- ii. Untuk menjaga agar *Chip*/ Pita Magnetik tidak rusak, hindari dan jauhkanlah Kartu Anda dari benda-benda yang dapat menggores *Chip*/ Pita Magnetik tersebut karena dapat mengakibatkan terhapusnya data pada *Chip*/ Pita Magnetik. 



II. PANDUAN PENGGUNAAN

1. VERIFIKASI KARTU

Kartu dikirimkan oleh Bank dalam keadaan tidak aktif dan dan tidak bisa digunakan untuk bertransaksi. Setelah menerima Kartu, lakukan langkah-langkah berikut ini:

- a. **Periksa**
 - i. Pastikan amplop pengiriman Kartu yang Anda terima dalam keadaan tersegel. Segera hubungi i Call ICBC di 1-500-198 bila segel terkelupas atau rusak.
 - ii. Pastikan nama Anda sudah tercetak dengan benar di Kartu.
- b. **Tanda Tangan**

Segera bubuhkan tanda tangan Anda pada kolom tanda tangan di belakang Kartu. Hanya tanda tangan Anda yang dianggap sah untuk dapat melakukan transaksi.
- c. **Aktivasi**

Silakan menghubungi layanan i Call ICBC untuk mengaktifkan Kartu Anda.
- d. **Nomor Identifikasi Pribadi/ *Personal Identification Number* (PIN) Kartu**

Pastikan Anda menerima PIN Kartu Anda. PIN adalah nomor rahasia terdiri dari 6 (enam) digit, khusus diberikan baik kepada Pemegang Kartu Utama maupun Tambahan, yang digunakan untuk penarikan tunai atau transaksi pembelian ritel. Ganti PIN Anda dengan nomor yang mudah Anda ingat. Penggantian PIN dapat dilakukan melalui ATM Bank ICBC Indonesia.

2. TRANSAKSI KARTU

- a. Anda dapat menggunakan Kartu di mitra usaha di seluruh dunia yang memasang logo Prinsipal di lokasi mitra usaha.
- b. Perhatikan Kartu Anda saat dimasukkan pada mesin *Electronic Data Capture* (EDC) untuk melakukan pembayaran.
- c. Sebelum Anda menandatangani slip transaksi atau memasukkan PIN, pastikan nilai pembelian yang tertera pada slip transaksi atau mesin EDC sudah benar.
- d. Simpanlah bukti transaksi agar Anda dapat melakukan verifikasi atas transaksi yang tercetak pada lembar tagihan Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan terkait dengan transaksi Anda, segera hubungi i Call ICBC.



3. PENARIKAN TUNAI

Penarikan Tunai berarti penarikan dana dalam mata uang apapun dengan menggunakan Kartu.

- a. Anda dapat melakukan Penarikan Tunai di ATM seluruh dunia yang berlogo Prinsipal.
- b. Batas maksimum Penarikan Tunai melalui ATM di Indonesia adalah:
 - i. IDR10.000.000.- (sepuluh juta Rupiah) per hari.
 - ii. Anda dapat melakukan Penarikan Tunai hingga 40% (empat puluh persen) dari limit kredit Kartu Anda. Penarikan Tunai akan dikenakan bunga sesuai dengan tarif yang berlaku.
- c. Apabila Anda melakukan Penarikan Tunai dalam mata uang asing, maka kurs yang digunakan adalah kurs pada hari saat transaksi dilakukan yang ditentukan oleh Prinsipal.

4. CARA PEMBAYARAN

Anda dapat melakukan pembayaran dengan cara:

a. Fasilitas ICBC Autodebet

Bagi Anda yang memiliki rekening tabungan atau giro di Bank ICBC Indonesia ("Rekening"), Anda dapat mendaftarkan Rekening Anda pada fasilitas ICBC Autodebet dengan pilihan pembayaran yang nyaman dan fleksibel:

- i. **Pilihan Pembayaran Penuh:** akan melakukan pembayaran penuh setiap bulannya atas keseluruhan jumlah tagihan yang tertunggak.
- ii. **Pilihan Pembayaran Minimum:** Rekening Anda akan terdebit sejumlah tagihan pembayaran minimum yang tertera pada lembar tagihan.

Penting: Dengan memilih fasilitas ICBC Autodebet, Pemegang Kartu Utama memberikan kuasa kepada Bank untuk memblokir dan/atau mendebet rekening tabungan, rekening giro, rekening deposito berjangka dan/atau rekening lainnya milik Pemegang Kartu Utama di Bank ICBC Indonesia. Selama Pemegang Kartu masih mempunyai kewajiban kepada Bank terkait dengan penggunaan Kartu Utama, Kartu Tambahan dan/atau kewajiban lain, setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya dengan melihat ketersediaan dana di Rekening dan menggunakan dana hasil pendebetan tersebut untuk pembayaran seluruh saldo terhutang dan kewajiban Pemegang Kartu kepada Bank, antara lain, saldo terhutang pokok, bunga, denda, biaya pengadilan, dan biaya-biaya lainnya, jika ada. Segala akibat yang timbul sehubungan dengan pendebetan Rekening- rekening Pemegang Kartu Utama berdasarkan kuasa tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu Utama sepenuhnya.

b. Pembayaran Tunai di Cabang Bank

Pembayaran tunai dapat langsung dilakukan di kantor cabang Bank yang terdekat. Pembayaran akan langsung menambah/masuk ke Kartu Kredit.

c. Transfer (Kliring)

Pembayaran melalui *transfer* (kliring) dapat juga Anda lakukan. Pastikan Anda mencantumkan dengan benar pada slip *transfer*.

- i. Bank tujuan: PT Bank ICBC Indonesia;
- ii. Nama yang tercetak di Kartu;
- iii. Nomor Kartu;
- iv. Jumlah pembayaran; dan
- v. Berita: "Pembayaran Kartu Kredit ICBC"

d. Jaringan BCA

Anda dapat melakukan pembayaran tagihan Kartu Anda melalui ATM BCA dan KlikBCA kapan pun dan dimana pun, tanpa biaya administrasi.

e. Jaringan ATM Bank ICBC Indonesia

Pembayaran tagihan Kartu juga dapat dilakukan melalui jaringan ATM Bank ICBC Indonesia yang berada di cabang-cabang Bank di Indonesia maupun area umum. Pembayaran akan langsung menambah/masuk ke Kartu Kredit. 

III. INFORMASI TAGIHAN BULANAN

1. TAGIHAN BULANAN

Setiap bulan Anda akan menerima Tagihan Kartu ("Tagihan Bulanan") yang menjelaskan rincian transaksi Kartu Utama dan Tambahan selama periode 1 (satu) bulan, seperti: transaksi pembelian atau pembelian beserta nominalnya, penarikan tunai, pembayaran, penyesuaian debit atau kredit beserta biaya-biaya (bila ada), seperti iuran tahunan, denda keterlambatan, biaya tarik tunai, dan lain-lain.

2. NAMA DAN ALAMAT

Nama dan alamat koresponden Pemegang Kartu Utama adalah yang tercetak pada Tagihan Bulanan. Pastikan nama dan alamat tagihan yang tercantum sudah tercetak dengan benar. Segera hubungi i Call ICBC, jika terjadi kesalahan cetak atau pindah alamat.

3. JENIS KARTU

Jenis Kartu yang dibedakan berdasarkan warna (Gold atau Platinum) dan Prinsipalnya (Visa, UnionPay, atau lainnya) yang Anda gunakan untuk melakukan transaksi.



ILUSTRASI TAGIHAN BULANAN

1 TAGIHAN BULANAN KARTU KREDIT ICBC
ICBC CREDIT CARD MONTHLY STATEMENT

2 MR/MRS/MS
MICHAEL
BANK ICBC INDONESIA
TCT BUILDING
JL. M.H. THAMRIN NO. 81 LT. 32
JAKARTA PUSAT - 10310

28 

3 Jenis Kartu <i>Card Type</i>	VISA PLATINUM	Tagihan Sebelumnya <i>Previous Balance</i>	10,324,089.60
4 Kartu Utama <i>Basic Card</i>	4364-07xx-xxxx-xxxx	- Pembayaran <i>Payment</i>	10,500,000.00
5 Tanggal Tagihan <i>Statement Date</i>	21 AUG 2023	+ Pembelian <i>Purchase</i>	1,776,285.00
6 Mata Uang <i>Currency</i>	Rupiah / IDR	+ Tarik Tunai <i>Cash Advance</i>	0.00
7 Limit Gabungan <i>Combined Limit</i>	25,000,000.00	+ Biaya <i>Fee</i>	10,000.00
8 Limit Tarik Tunai <i>Cash Advance Limit</i>	10,000,000.00	+ Bunga <i>Interest</i>	0.00
Sisa Limit <i>Available Limit</i>	23,389,625.40	Penyesuaian <i>Adjustment</i>	0.00
9 Kualitas Kredit <i>Credit Quality</i>	LANCAR CURRENT	Total Tagihan <i>Outstanding Balance</i>	1,610,374.60
		Pembayaran Min. <i>Min. Payment</i>	80,518.73
		Jatuh Tempo <i>Due Date</i>	06 SEP 2023

20 DETIL TRANSAKSI TRANSACTION DETAIL						25
21 Tgl Txn Txn Date	Tgl Buku Post Date	22 Detil Transaksi Transaction Detail	24 Kurs Rate	Nilai/Mata Uang Amount/Currency	Nilai IDR IDR Amount	26
4364-07xx-xxxx-xxxx						
12 AUG	13 AUG	GRAND LUCKY			392,400.00	
13 AUG	14 AUG	TRANSMART PLUIT VILLAGE			223,885.00	
15 AUG	16 AUG	EATON BAKERY MUARA KARA			1,160,000.00	
		Total Purchases		1,776,285.00		
		Total Cash Advance		0.00		
4365-8088-1826-8028						
04 AUG	04 AUG	CREDIT CARD REPAYMENT/KPNO			10,500,000.00 CR	
21 AUG	21 AUG	STAMP DUTY/BEA MATERAI LUNAS			10,000.00	
		Total Purchases		0.00		
		Total Cash Advance		0.00		

27 INFORMASI red*rewards red*rewards INFORMATION				
Poin Gabungan bulan Lalu <i>Previous Month's Combined Points</i>	Poin Baru <i>Earned Points</i>	Poin Yang Ditukar <i>Redeemed Points</i>	Penyesuaian <i>Adjustment</i>	Poin Gabungan Tersedia <i>Available Combined Points</i>
85,451	355	0	0	85,806

INFORMASI SUKU BUNGA INTEREST RATES INFORMATION			
Suku Bunga Pembelian Per Bulan <i>Monthly</i>	Retail Interest Rate Per Tahun <i>Annual</i>	Suku Bunga Tarik Tunai Per Bulan <i>Monthly</i>	Cash Advance Interest Rate Per Tahun <i>Annual</i>
1.75%	21%	1.75%	21%

CALL ICBC
1-500-198

Bank ICBC Indonesia - Card Center
TCT Building, Jl. M.H. Thamrin No. 81
Jakarta Pusat - 10310

4. KARTU UTAMA

Nomor Kartu yang terdiri dari 16 (enam belas) digit angka. Nomor Kartu ini adalah Nomor Kartu khusus bagi Anda sebagai Pemegang Kartu Utama. Pemegang Kartu Utama bertanggung jawab atas pemakaian Kartu oleh Pemegang Kartu Tambahan yang rincian transaksinya juga tercantum pada Tagihan Bulanan yang sama. Pembayaran untuk pemakaian dengan Kartu Tambahan harus ditujukan ke nomor Kartu Utama.

5. TANGGAL TAGIHAN

Tanggal Tagihan adalah tanggal pencetakan Tagihan Bulanan. Tagihan Bulanan yang dicetak mencakup seluruh transaksi, termasuk: pembelian, penarikan tunai, pembayaran, penyesuaian, biaya-biaya (bila ada), yang dibukukan selama periode tagihan. Periode Tagihan adalah satu bulan yang dihitung mulai dari 1 (satu) hari setelah Tanggal Tagihan bulan sebelumnya hingga Tanggal Tagihan yang tertera pada Tagihan Bulanan.

6. MATA UANG

Mata uang utama yang digunakan pada Tagihan Bulanan.

7. LIMIT GABUNGAN

Limit kredit atau pagu kredit gabungan maksimum untuk seluruh Kartu Utama maupun Kartu Tambahan Anda yang dapat digunakan untuk pembelian maupun penarikan tunai.

8. LIMIT TARIK TUNAI

Limit kredit atau pagu kredit gabungan maksimum untuk seluruh Kartu Utama maupun Kartu Tambahan Anda yang dapat digunakan untuk penarikan tunai.

9. KUALITAS KREDIT

Kualitas kredit adalah klasifikasi status lancar atau tidaknya Pembayaran dilakukan oleh Pemegang Kartu berdasarkan tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 12, Syarat dan Ketentuan Kartu.

10. TAGIHAN SEBELUMNYA

Total tagihan bulan sebelumnya.



11. PEMBAYARAN

Jumlah total pembayaran untuk tagihan sebelumnya.

12. PEMBELANJAAN

Jumlah total transaksi pembelian selama Periode Tagihan.

13. TARIK TUNAI

Penarikan dana dengan menggunakan Kartu.

14. BIAYA

Jumlah biaya-biaya yang timbul, seperti: denda keterlambatan, iuran tahunan, biaya kelebihan pemakaian limit kredit, dan sejenisnya pada Periode Tagihan.

15. BUNGA

Jumlah Bunga yang timbul jika Pembayaran terhadap Tagihan Sebelumnya tidak dibayarkan, dibayarkan sebagian atau terlambat dari tanggal jatuh tempo.

16. PENYESUAIAN

Penyesuaian debit atau kredit terhadap Tagihan.

17. TOTAL TAGIHAN

Total saldo terhutang hingga tanggal cetak. Total Tagihan merupakan sisa dari total Tagihan Sebelumnya (bila ada), ditambah seluruh transaksi Pembelian, Tarik Tunai, Penyesuaian debit, serta Biaya-biaya (bila ada), yang dikurangi dengan Pembayaran dan Penyesuaian kredit (bila ada).

18. PEMBAYARAN MINIMUM

Jumlah pembayaran minimum yang harus dibayarkan oleh Pemegang Kartu Utama. Pembayaran Minimum adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari Total Tagihan, atau seperti dijelaskan pada Pasal 7.2 dalam Syarat dan Ketentuan Kartu.

19. TANGGAL JATUH TEMPO

Batas akhir waktu Pembayaran atas Tagihan yang diterima dan dibukukan oleh Bank.

20. TANGGAL TRANSAKSI

Tanggal ketika Anda, sebagai Pemegang Kartu Utama (dan Pemegang Kartu Tambahan Anda) melakukan transaksi, baik Pembelian, Tarik Tunai, maupun transaksi lainnya dengan menggunakan Kartu Anda (dan Kartu Tambahan Anda).

21. TANGGAL BUKU

Tanggal dimana transaksi-transaksi yang Anda lakukan, diproses dan dibukukan pada sistem Bank.

22. DETIL TRANSAKSI Rincian transaksi yang menunjukkan nama mitra usaha dimana Anda melakukan transaksi terkait.

23. NOMOR KARTU

Nomor Kartu Utama Anda atau Nomor Kartu Tambahan Anda.

24. KURS

Nilai tukar yang digunakan untuk mengkonversikan mata uang asing terhadap Rupiah.

25. NILAI/ MATA UANG

Nilai Transaksi beserta mata uang asing yang timbul untuk pemakaian Kartu di luar negeri atau di Mitra usaha yang dikelola oleh bank pengakuisisi Mitra usaha yang tidak berada di Indonesia.

26. NILAI/ IDR

Nilai transaksi dalam Rupiah yang berasal dari transaksi yang dilakukan di Indonesia maupun hasil konversi ke Rupiah dari mata uang asing.

27. JUMLAH AKUMULASI POIN red*rewards

Poin-poin yang terakumulasi dari Program red*rewards, dimana Anda memperoleh 1 (satu) poin untuk setiap pembelian ritel senilai IDR1,000 (seribu Rupiah) dengan menggunakan Kartu Utama maupun Kartu Tambahan. Poin-poin yang terkumpul dapat ditukarkan dengan berbagai hadiah istimewa yang ditetapkan Bank.



28. BEA MATERAI

Bea materai akan dibebankan langsung pada Tagihan Kartu Anda berdasarkan jumlah Pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Catatan:

Anda dapat mengajukan permintaan Ringkasan Tagihan Kartu selama 1 (satu) tahun dengan cara menghubungi i Call ICBC. Bank akan menagihkan biaya administrasi terkait dengan penerbitan Ringkasan Tahunan ini.

IV. SYARAT & KETENTUAN KARTU KREDIT ICBC

PENTING. Sebelum menggunakan Kartu, mohon membaca dengan seksama Syarat dan Ketentuan ini.

Pasal 1

DEFINISI

- i. **"Bank"** adalah PT Bank ICBC Indonesia, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
- ii. **"Kartu"** adalah Kartu Kredit yang diterbitkan oleh Bank dibawah lisensi Prinsipal, yang berfungsi sebagai alat pembayaran atas Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Pemegang Kartu di setiap Mitra Usaha yang mencantumkan logo Prinsipal.
- iii. **"Rekening Kartu"** adalah setiap rekening yang dibuka oleh Bank untuk keperluan pencatatan transaksi yang berkaitan dengan penggunaan Kartu berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini.
- iv. **"Pemegang Kartu"** berarti seseorang yang namanya tercantum pada Kartu dan berhak menggunakan Kartu.
- v. **"Pemegang Kartu Utama"** adalah Pemegang Kartu yang Kartunya diterbitkan oleh Bank berdasarkan permintaan Pemegang Kartu.
- vi. **"Pemegang Kartu Tambahan"** adalah pihak ketiga yang merupakan Pemegang Kartu Tambahan dari Kartu yang diterbitkan oleh Bank berdasarkan permintaan Pemegang Kartu Utama.



vii. **"Transaksi"** adalah seluruh transaksi Pembelanjaan dan Tarik Tunai dengan menggunakan Kartu, penyesuaian debit atau kredit, biaya-biaya seperti, iuran tahunan, denda keterlambatan (jika ada), bunga (jika ada) dan biaya/ bunga lainnya, sebagaimana tercantum pada Lampiran Biaya dan Bunga pada Buku Panduan Kartu atau media komunikasi lainnya.

viii. **"Mitra Usaha"** adalah bisnis atau organisasi yang menerima Kartu untuk pembayaran Transaksi yang dilakukan di tempat usaha atau dengan Mitra Usaha.

ix. **"i Call ICBC"** di nomor telepon **1-500-198** adalah fasilitas yang diperuntukkan bagi Pemegang Kartu untuk melayani segala pertanyaan, kebutuhan, dan keluhan Pemegang Kartu terkait dengan Kartu atau Rekening Kartunya.

Pasal 2

MENYETUJUI SYARAT DAN KETENTUAN

Dengan menggunakan Kartu, maka Pemegang Kartu telah setuju, tunduk, dan terikat pada Syarat dan Ketentuan ini. Apabila Pemegang Kartu tidak menyetujui Syarat dan Ketentuan ini, maka Kartu hendaknya digunting menjadi dua bagian. Apabila Pemegang Kartu tidak segera menggunting Kartu menjadi dua bagian, maka Bank menganggap Pemegang Kartu setuju terhadap Syarat dan Ketentuan ini.

Pasal 3

PENGUNAAN KARTU

- 3.1. Pemegang Kartu hanya dapat menggunakan Kartu selama masa berlaku yang tercetak pada sisi muka Kartu.
- 3.2. Pemegang Kartu bertanggung jawab penuh atas setiap dan semua transaksi pada Kartu. Pemegang Kartu setuju untuk memberitahukan kepada Bank apabila Kartu hilang atau disalahgunakan tanpa sepengetahuan Pemegang Kartu, termasuk apabila Kartu yang telah diberikan oleh Bank kepada Pemegang Kartu hilang atau disalahgunakan karena apapun juga. Pemegang Kartu hendaknya segera memberitahukan kepada Bank apabila Kartu hilang atau disalahgunakan tanpa sepengetahuan Pemegang Kartu.



- 3.3. Pemegang Kartu wajib mengembalikan Kartu kepada Bank atas permintaan Bank. Bank berhak untuk tidak menerbitkan kembali, memperbarui, atau mengganti Kartu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- 3.4. Pemegang Kartu bertanggung jawab untuk menandatangani sisi belakang Kartu sebelum menggunakannya. Tidak seorang pun selain Pemegang Kartu diperkenankan menggunakan Kartu yang dikeluarkan atas nama Pemegang Kartu untuk keperluan Transaksi, identifikasi, atau tujuan lainnya.
- 3.5. Bank hanya akan menunjuk Pemegang Kartu Utama sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap semua pembayaran atas semua Transaksi yang timbul pada Kartu tersebut, yang dikeluarkan atas nama Rekening Kartu milik Pemegang Kartu, bahkan apabila ternyata Pemegang Kartu telah membiarkan orang lain menggunakan Kartu tersebut, dan/atau menyerahkan kepemilikan Kartu tersebut secara fisik.
- 3.6. Kartu dapat digunakan sebagai Transaksi:
 - 3.6.1. **Transaksi di Mitra Usaha.** Kartu dapat digunakan sebagai alat pembayaran atas pembelian barang atau jasa di seluruh sistem perdagangan (yang berbentuk perorangan atau badan yang menjalankan usaha dalam arti yang seluas-luasnya) dan telah menandatangani perjanjian kemitraan atau Mitra Usaha dengan Prinsipal untuk menerima kartu yang berlogo Prinsipal sebagai alat pembayaran.
 - 3.6.2. **Penarikan Tunai**
 - i. Di Indonesia: a. Jaringan ATM Bank ICBC Indonesia, b. Jaringan ATM dengan logo Prinsipal yang tertera pada Kartu;
 - ii. Di luar negeri: ATM yang berlogo Prinsipal yang tertera pada Kartu.
- 3.7. Pemegang Kartu menyetujui bahwa Pemegang Kartu tidak akan menjual kembali atau mengembalikan barang, atau jasa yang diperoleh atau dibeli melalui Mitra Usaha dengan menggunakan Kartu untuk mendapatkan pengembalian tunai dari Bank.
- 3.8. Bank memiliki hak untuk menolak melakukan otorisasi untuk permintaan apapun tanpa alasan atau pemberitahuan sebelumnya, dan tidak akan membebankan kepada Pemegang Kartu atau orang lain terhadap kerugian dan kehilangan yang diakibatkan karena penolakan tersebut.



- 3.9. Pemegang Kartu tidak diperbolehkan menggunakan Kartu untuk Transaksi ilegal, baik yang dilarang oleh undang-undang negara dimana Pemegang Kartu melakukan Transaksi dan/atau undang-undang negara dimana Pemegang Kartu bermukim, dan/atau yang dianggap ilegal oleh Bank atas pertimbangannya sendiri. Bank berhak menolak atau membatalkan Kartu apapun yang dianggap atau dicurigai telah melakukan Transaksi ilegal.

Pasal 4

NOMOR IDENTIFIKASI PERSONAL (PIN) KARTU

- 4.1. PIN Kartu akan dikirimkan 3 (tiga) hari kerja sesudah kartu dikirimkan ke alamat Pemegang Kartu 14 (empat belas) hari kerja setelah Kartu diterima. Setelah menerima PIN Kartu, Pemegang Kartu dapat mengganti nomor PIN dengan nomor PIN yang mudah diingat melalui ATM Bank ICBC Indonesia.
- 4.2. Jika Pemegang Kartu lupa 6 (enam) digit PIN Kartunya, maka Pemegang Kartu dapat hubungi i Call ICBC untuk mendapatkan PIN baru.
- 4.3. Untuk menjaga keamanan, PIN tidak boleh diberitahukan kepada siapapun. Pemegang Kartu bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan PIN maupun penyalahgunaan PIN, baik oleh Pemegang Kartu maupun orang lain.

Pasal 5

LIMIT KREDIT

- 5.1. Limit Kredit diberikan kepada Pemegang Kartu sesuai dengan Ketentuan Bank. Limit Kredit yang diberikan adalah berupa Limit Kredit gabungan untuk seluruh Kartu Utama maupun Kartu Tambahan. Perubahan atas Limit Kredit (baik kenaikan atau penurunan) akan diberitahukan oleh Bank dari waktu ke waktu.
- 5.2. Bank dapat mengurangi atau membatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat (*unconditionally cancelled at any time*) limit kredit yang diberikan kepada Pemegang Kartu. Limit kredit juga dapat dibatalkan secara otomatis apabila kondisi Rekening Kartu menurun.
- 5.3. Bank akan membebankan biaya kelebihan Limit Kredit kepada Pemegang Kartu jika terjadi kelebihan limit dari Limit Kredit yang diberikan.
- 5.4. Pemegang Kartu dapat mengajukan permintaan untuk menaikkan atau menurunkan Limit Kredit pada Rekening Kartunya, baik bersifat sementara atau tetap dengan menghubungi i Call ICBC.



memberitahukan alasan pengajuan perubahan Limit Kredit dan juga menyertakan dokumen-dokumen yang diperlukan (misalnya bukti pendapatan). Pengajuan hanya dapat dilakukan secara berkala sesuai kebijakan Bank. Bank berhak untuk menerima atau menolak permintaan tersebut.

- 5.5. Bank berhak menentukan batas Tarik Tunai pada Rekening Kartu. Penentuan atau perubahan atas Penarikan Tunai akan diberitahukan kepada Pemegang Kartu dari waktu ke waktu.

Pasal 6

TAGIHAN BULANAN

- 6.1. Bank akan mendebitkan saldo terhutang Pemegang Kartu ke Rekening Kartu terkait. Seluruh saldo terhutang Pemegang Kartu selama periode 1 (satu) bulan akan dijabarkan secara rinci pada Tagihan Bulanan.
- 6.2. Tagihan Bulanan akan dikirimkan kepada Pemegang Kartu Utama sebanyak 1 (satu) kali setiap bulannya atau berdasarkan periode yang ditentukan oleh Bank. Tagihan Bulanan dapat ditangguhkan atau dihentikan pengirimannya apabila Kartu tidak aktif atau sudah ditutup

Pasal 7

KEWAJIBAN ATAS TRANSAKSI

- 7.1. Pemegang Kartu bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran atas saldo terhutang yang tertera pada Tagihan Bulanan. Pemegang Kartu dapat melakukan Pembayaran Minimum sesuai dengan yang tertera di Tagihan Bulanan. Apabila Bank tidak menerima pembayaran apapun, kurang dari Pembayaran Minimum, sebesar Pembayaran Minimum, atau pembayaran sebagian maka Pemegang Kartu wajib membayar biaya dan beban sesuai dengan Pasal 8 pada Syarat dan Ketentuan Kartu yang tertera di Buku Panduan Kartu.
- 7.2. Pemegang Kartu bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran atas saldo terhutang yang tertera pada Tagihan Bulanan. Pemegang Kartu dapat melakukan Pembayaran Minimum sesuai dengan yang tertera di Tagihan Bulanan. Apabila Bank tidak menerima pembayaran apapun, kurang dari Pembayaran Minimum, sebesar Pembayaran Minimum, atau pembayaran sebagian maka Pemegang Kartu wajib membayar biaya dan beban sesuai dengan Pasal 8 pada Syarat dan Ketentuan Kartu yang tertera di Buku Panduan Kartu.
- 7.3. Semua pembayaran harus dilakukan tanpa adanya pengurangan, pemotongan, batasan hukum, ketidakmampuan atau ketidakcakapan seseorang.



- 7.4. Pemegang Kartu Utama bertanggung jawab kepada Bank atas semua Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan Kartu Utama dan semua Kartu Tambahan. Pemegang Kartu Utama bertanggung jawab untuk semua biaya yang timbul sehubungan dengan penggunaan Kartu Tambahan. Pemegang Kartu Utama dan Pemegang Kartu Tambahan setuju untuk memastikan bahwa Kartu Tambahan digunakan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Kartu yang tertera di Buku Panduan Kartu.
- 7.5. Jika Bank harus membayar atau melakukan penggantian biaya untuk pihak lain yang berkaitan dengan pajak, kewajiban, atau biaya lainnya yang dibebankan oleh hukum berkaitan dengan Kartu, penggunaan Kartu, atau Transaksi lain yang dilakukan oleh Pemegang Kartu, maka Bank akan membebaskan pajak, kewajiban, atau Transaksi tersebut ke Rekening Pemegang Kartu. Pemegang Kartu akan melakukan pembayaran kepada Bank dengan biaya yang sesuai untuk pelunasan atau dalam upaya untuk melunasi Transaksi yang Pemegang Kartu lakukan, termasuk biaya hukum dan biaya penagihan.
- 7.6. Apabila jumlah pembayaran Pemegang Kartu melampaui total tagihan, maka jumlah kelebihan tersebut akan dikreditkan dan digunakan untuk pembayaran saldo terhutang pada periode tagihan berikutnya. Untuk jumlah kelebihan pembayaran, Bank tidak akan mengenakan bunga.
- 7.7. Semua Pembayaran dilakukan dalam mata uang Rupiah. Apabila ada Pembayaran atau penerimaan dalam mata uang asing, maka Bank akan mengkonversikan mata uang asing tersebut ke Rupiah berdasarkan kurs yang ditentukan oleh Bank. Semua resiko pengkonversian berada di pihak Pemegang Kartu.
- 7.8. Pemegang Kartu wajib untuk melunasi kepada Bank, semua biaya serta tagihan, termasuk biaya advokat atau pengacara, yang dikeluarkan untuk tujuan meminta dan/atau menuntut didapatkannya kembali setiap tagihan yang jatuh tempo dari suatu Rekening Kartu. Biaya-biaya yang timbul karena pelanggaran Syarat dan Ketentuan ini menjadi tanggungan Pemegang Kartu dan dapat ditagihkan kepada Pemegang Kartu melalui Rekeningnya.
- 7.9. Bank tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau tambahan biaya yang disebabkan oleh kerusakan sistem, kegagalan proses, perselisihan industri, pergolakan politik, bencana alam atau apapun diluar wewenang dan kendali Bank.
- 7.10. Batas akhir Pembayaran adalah hari kerja berikutnya setelah tanggal Jatuh Tempo yang jatuh pada hari libur nasional.



- 7.11. Apabila terdapat saldo kredit pada Rekening Kartu, maka Bank akan melakukan pengalihan atau men-*transfer* dana tersebut ke rekening bank Pemegang Kartu di Bank ICBC Indonesia atau di bank lain dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja atau 5 (lima) hari kerja dan biaya *transfer* yang timbul akan ditanggung oleh Pemegang Kartu.

Pasal 8

BUNGA DAN BIAYA

- 8.1. Pemegang Kartu harus membayar bunga harian apabila tidak melakukan pembayaran penuh atau pembayaran sebagian atau terlambat melakukan pembayaran atas saldo terhutang sebagaimana disebutkan pada Tagihan Bulanan saat Tanggal Jatuh Tempo.
- 8.2. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran Tagihan Kartu, Bank akan membebani Pemegang Kartu dengan biaya keterlambatan untuk setiap saldo bulanan yang tertunggak terhitung sesudah Tanggal Jatuh Tempo dan bunga yang berlaku saat itu, dihitung mulai Tanggal Buku. Bank berhak menentukan besarnya denda keterlambatan dan bunga yang akan diberitahukan oleh Bank kepada Pemegang Kartu dalam bentuk dan melalui sarana apapun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.8.3.
Biaya-biaya dan bunga yang dibebankan kepada Pemegang Kartu adalah sebagai berikut:
- i. Biaya tahunan atas pemakaian Rekening Kartu;
 - ii. Biaya penerbitan atau penggantian Kartu;
 - iii. Biaya Tarik Tunai;
 - iv. Biaya otodebet yang tidak dibayarkan;
 - v. Biaya Tarik Tunai akan dihitung per hari dan akan dihitung sejak tanggal pembukuan Penarikan Tunai sampai dibayar penuh.
 - vi. Biaya kelebihan pemakaian Limit Kredit atau pagu kredit;
 - vii. Biaya keterlambatan pembayaran;
 - viii. Biaya pengadaan salinan Tagihan Bulanan;
 - ix. Biaya perselisihan yang tidak terbukti setelah dilakukan pemeriksaan;
 - x. Biaya pengadaan Ringkasan Tahunan;
 - xi. Biaya yang berkenaan dengan penutupan Kartu dan pengembalian kelebihan kredit (bila ada); dan

- xii. Biaya, beban dan pengenaan lainnya yang ditentukan oleh Bank dan tercantum dalam Lampiran Biaya & Bunga pada Buku Panduan Kartu atau media lainnya.

Pasal 9

KARTU HILANG/ DICURI/ DISALAHGUNAKAN

- 9.1. Apabila Kartu hilang, maka Pemegang Kartu wajib segera memberitahukan hal tersebut kepada layanan i Call ICBC (24 jam) atau Kantor Cabang Bank terdekat pada jam operasional yang berlaku.
- 9.2. Jika diperlukan oleh Bank, Pemegang Kartu wajib memberikan surat pemberitahuan kehilangan yang ditandatangani oleh Pemegang Kartu dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh Bank.
- 9.3. Pemegang Kartu bertanggung jawab penuh atas semua Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan Kartu yang terjadi sebelum Bank menerima pemberitahuan/ laporan kehilangan dari Pemegang Kartu yang bersangkutan.
- 9.4. Pemegang Kartu tidak bertanggung jawab atas Transaksi yang terjadi setelah laporan kehilangan/kecurian, dan/atau penyalahgunaan, sebagaimana tercantum pada Pasal 9.2. Syarat dan Ketentuan Kartu diterima oleh Bank, selama Pemegang Kartu tidak bertindak curang dan melakukan kelalaian. Pemegang Kartu harus memberikan semua informasi untuk membantu Bank dalam memproses penggantian atau kerugian yang ditimbulkan.
- 9.5. Apabila Kartu ditemukan setelah dilaporkan, Pemegang Kartu harus segera memotong menjadi dua bagian tanpa menggunakannya.
- 9.6. Bank akan mengganti dan menerbitkan Kartu yang hilang/ tercuri/ disalahgunakan dan membebankan biaya penggantian kepada Pemegang Kartu, sesuai Syarat dan ketentuan yang berlaku. Kartu baru dengan nomor baru akan dikirimkan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja.



Pasal 10

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

Jika Pemegang Kartu melakukan transaksi pembelian barang atau jasa dengan menggunakan Kartu di luar negeri atau di Mitra Usaha yang dikelola oleh bank pengakuisisi Mitra Usaha yang tidak berada di Indonesia, telah mengakibatkan adanya transaksi pembelian valuta asing terhadap Rupiah, maka Pemegang Kartu dengan ini menyetujui:

- 10.1. Transaksi yang dilakukan tersebut berjumlah tidak lebih dari USD100.000 (seratus ribu Dollar US) per bulan atau ekuivalen dari seluruh sistem perbankan di Indonesia kecuali Bank menerima konfirmasi dari Pemegang Kartu yang menyatakan sebaliknya.
- 10.2. Jika Pemegang Kartu melakukan transaksi pembelian valuta asing melebihi USD100.000 (seratus ribu Dollar US) per bulan sebagaimana disebutkan pada Pasal 10.1. Syarat dan Ketentuan Kartu, maka Pemegang Kartu wajib menghubungi kami dengan cara menghubungi i Call ICBC dan Pemegang Kartu wajib mengirimkan surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai dengan disertai persyaratan lainnya sebagai berikut:
 - i. Fotokopi kartu identitas;
 - ii. Fotokopi NPWP; dan
 - iii. Dokumen pendukung yang melatarbelakangi pembelian valas tersebut.
- 10.3. Segala resiko yang timbul, termasuk namun tidak terbatas pada segala tuntutan, kerugian dan kewajiban apapun sehubungan dengan adanya kelalaian ataupun keterlambatan Pemegang Kartu dalam menyampaikan konfirmasi kepada Bank, sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab Pemegang Kartu, dan Bank dibebaskan dari segala resiko dan tanggung jawab apapun.

Pasal 11

PERHITUNGAN BUNGA

11.1. Bunga akan dikenakan jika Pemegang Kartu membayar kurang dari Total Tagihan bulan ini, atau membayar setelah tanggal Jatuh Tempo. Bunga untuk Transaksi Pembelian dihitung harian berdasarkan Tanggal Pembukuan dari Transaksi yang dilakukan. Bunga akan ditagihkan pada Tagihan Bulanan berikutnya. Biaya, denda, ataupun bunga tidak termasuk dalam komponen perhitungan bunga. Suku bunga yang berlaku untuk Transaksi pembelian tercantum pada Lampiran Biaya dan Bunga, Buku Panduan Kartu.



11.2. Bunga untuk Penarikan Tunai dibebankan dan dihitung harian sejak Tanggal Pembukuan sampai dengan tanggal dilakukannya Pembayaran Penuh dari Transaksi Penarikan Tunai tersebut. Bunga akan ditagihkan pada Tagihan Bulanan berikutnya. Biaya, denda, ataupun bunga yang tidak termasuk dalam komponen perhitungan bunga. Suku bunga yang berlaku untuk Transaksi Penarikan Tunai tercantum pada Lampiran Biaya dan Bunga pada Buku Panduan Kartu.


11.3. Cara perhitungan bunga adalah sebagai berikut:

SUKU BUNGA	PER BULAN	PER TAHUN	PER HARI
	2,25%	26,95%	*0,07384%

CARA PERHITUNGAN BUNGA

Bunga dalam Rp = Selisih Hari x Jumlah Tagihan x Suku Bunga Harian

* % Suku Bunga Harian = (2,25% per bulan * 12)/365 hari = 0,07384%
Perhitungan bunga berdasarkan tanggal pembukuan di bawah ini merupakan ilustrasaim dan mungkin dapat terjadi perbedaan dengan perhitungan sistem.



PERHITUNGAN BUNGA BILA TAGIHAN/SALDO TERHUTANG DIBAYARKAN SEBAGIAN

Tanggal Pembukuan Pembelian hingga 16 April:	= Rp28.059
Rp1.000.000 * (22 hari + 16 hari) * 0,07384% =	
Tanggal Pembukuan Pembayaran 17 April hingga	= Rp7.236
Tanggal Tagihan 1 Mei: IDR700.000 * 14 hari * 0,07384%	
TOTAL BUNGA	Rp35.295



Pasal 12

STATUS KOLEKTIBILITAS PEMBAYARAN

- 12.1. Kolektibilitas Pembayaran sesuai Tanggal Jatuh Tempo Tagihan akan digolongkan sesuai dengan kewajiban Pemegang Kartu memenuhi Pembayaran, sebagai berikut:
- i. **Lancar** adalah kondisi dimana pembayaran terhadap saldo terhutang dilakukan tepat waktu dan tidak ada tunggakan yang melebihi batas waktu Jatuh tempo.
 - ii. **Dalam Perhatian Khusus** adalah kondisi di mana pembayaran saldo terhutang belum dilakukan pada 1 - 90 (satu hingga sembilan puluh) hari kalendar setelah Jatuh Tempo. Pada kondisi ini, Bank dapat mengenakan biaya administrasi (contoh: biaya keterlambatan pembayaran dan biaya kelebihan pemakaian limit), melaksanakan upaya penagihan, dan membatalkan fasilitas Kartu.
 - iii. **Kurang Lancar** adalah kondisi dimana pembayaran terhadap saldo terhutang Kartu masih belum dilakukan pada 91 - 120 (sembilan puluh satu hingga seratus dua puluh) hari kalendar setelah Jatuh Tempo. Pada kondisi ini, Bank dapat mengenakan biaya administrasi, melaksanakan upaya penagihan dan melakukan pembatalan permanen terhadap fasilitas Kartu.
 - iv. **Diragukan** adalah kondisi di mana pembayaran terhadap saldo terhutang Kartu masih belum dilakukan pada 121 - 180 (seratus dua puluh satu hingga seratus delapan puluh) hari kalendar setelah Jatuh Tempo. Pada kondisi ini, Bank akan melaksanakan upaya penagihan secara lebih intensif melalui pesan singkat/ SMS (*Short Messaging Service*) dan/atau telepon dan/atau petugas lapangan dan/atau pihak ketiga.
 - v. **Macet** adalah apabila pembayaran terhadap saldo terhutang belum dilakukan setelah lewatnya 181 (seratus delapan puluh satu) hari kalendar setelah Jatuh Tempo, maka Bank berhak untuk melakukan penagihan dengan cara apapun yang dianggap baik oleh Bank termasuk antara lain melalui telepon dan/ atau petugas lapangan dan/atau pihak ketiga dan/atau aparat hukum dan/atau pengadilan yang berwenang dan Pemegang Kartu tidak dapat menikmati dan/atau mengajukan fasilitas kredit di institusi keuangan lain manapun.
- 12.2. Bank berhak setiap saat (atas kebijakannya sendiri tanpa perlu memberitahukan kepada Pemegang Kartu Utama dan Pemegang Kartu Tambahan dan tanpa memberikan alasannya) membatalkan/ tidak memperpanjang/ mengakhiri Rekening Kartu.



- 12.3. Bank berhak setiap saat atas kebijakan/ pertimbangannya sendiri melakukan penurunan kolektibilitas (*downgrade* kolektibilitas) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Pasal 13

PENGAJUAN KELUHAN DAN PERSELISIHAN TERHADAP TRANSAKSI & BIAYA-BIAYA PADA KARTU

- 13.1. Pemegang Kartu dapat menyampaikan keluhan atau keberatan atas suatu hal terkait dengan Kartu secara tertulis atau lisan melalui i Call ICBC. Pemegang Kartu harus mencantumkan atau menyebutkan nomor Kartu sebagai nomor referensi dalam setiap keluhan atau keberatan yang diujukannya kepada Bank.
- 13.2. Keluhan atau keberatan atas transaksi yang bukan merupakan transaksi Pemegang Kartu yang tercantum dalam Lembar Tagihan, hanya dapat diajukan oleh Pemegang Kartu secara tertulis paling lambat 20 (dua puluh) hari dari tanggal cetak Lembar Tagihan. Keluhan atau keberatan atas hal lainnya dapat diajukan setiap saat oleh Pemegang Kartu.
- 13.3. Dalam hal Pemegang Kartu menyampaikan keluhan atau keberatan secara tertulis, maka keluhan atau keberatan tersebut wajib dilengkapi dengan fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya sebagaimana diminta dan dibutuhkan oleh Bank. Dalam hal Pemegang Kartu menyampaikan keluhan atau keberatan secara lisan maka Bank akan menyelesaikannya dalam 5 (lima) hari kerja. Namun apabila keluhan atau keberatan lisan tersebut tidak terselesaikan dalam batas waktu tersebut, maka Bank akan meminta Pemegang Kartu yang bersangkutan atau perwakilan yang sah untuk mengajukan keluhan atau keberatan secara tertulis kepada Bank disertai dokumen pendukungnya. Keluhan tertulis akan diselesaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan keluhan tertulis tersebut dan dapat diperpanjang 20 (dua puluh) hari kerja dengan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Kartu atau perwakilan yang sah.
- 13.4. Bank berhak untuk tidak melayani keluhan atau keberatan jika keluhan atau keberatan tersebut diterima oleh Bank melampaui jangka waktu yang sudah ditetapkan oleh Bank.



- 13.5. Pemegang Kartu berjanji untuk, atas biayanya sendiri, menyelesaikan setiap perselisihan dengan para Mitra Usaha (*Merchant*) bilamana terjadi perselisihan, mengenai barang dan jasa yang dibeli dari para Mitra Usaha, dan Pemegang Kartu dengan ini membebaskan Bank sepenuhnya atas tanggung jawab atas barang-barang dan jasa-jasa yang diberikan oleh Mitra Usaha atau karena penolakan oleh setiap Mitra Usaha untuk menerima atau menguangkan kembali nilai pembelanjaan Kartu atas rekening Pemegang Kartu. Hal tersebut di atas tidak mengesampingkan kewajiban Pemegang Kartu untuk tetap melakukan pembayaran.
- 13.6. Bank tidak bertanggung jawab atas setiap cacat dan kekurangan dalam bentuk apapun atas barang atau jasa yang dibeli dan dibayar dengan menggunakan Kartu. Dalam hal terjadi sengketa atas pembelian barang atau pembayaran jasa tersebut, Pemegang Kartu tetap wajib membayar Tagihan yang timbul sebagaimana tertera pada Tagihan Bulanan.

Pasal 14

PERPANJANGAN, PENGGANTIAN DAN PEMBATALAN KARTU

- 14.1. Kartu akan sah digunakan hingga masa berlaku yang tercetak pada sisi muka Kartu.
- 14.2. Jika status Kartu dalam status baik dan tidak ada tunggakan, maka Bank akan terus menerbitkan Kartu perpanjangan untuk Kartu Utama dan Kartu Tambahan hingga Pemegang Kartu memberitahukan Bank untuk membatalkannya. Bank berdasarkan pertimbangannya sendiri berhak untuk menahan pengiriman Kartu perpanjangan atau Kartu pengganti.
- 14.3. Bank dengan pertimbangan tertentu berhak untuk memblokir, menangguhkan, membatalkan atau menghentikan penggunaan Kartu dan mencabut semua hak yang melekat pada Kartu tanpa pemberitahuan sebelumnya apabila Pemegang Kartu menggunakan Kartu diluar peruntukkannya sebagai alat pembayaran, antara lain:
 - i. Pelanggaran terhadap Syarat dan Ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini, dan peraturan perundangan yang berlaku, dan peraturan-peraturan sebagaimana yang ditetapkan oleh Prinsipal;
 - ii. Kebangkrutan atau perubahan keadaan keuangan Pemegang Kartu; dan/ atau
 - iii. Penggunaan Kartu yang menurut Bank beresiko tinggi.
 - iv. Penggunaan Kartu untuk melakukan transaksi penarikan atau gesek tunai pada mitra usaha.



- 14.4. Pemegang Kartu Utama boleh membatalkan Kartu Utama dan Kartu Tambahan. Pembatalan Pemegang Kartu tidak akan efektif hingga Pemegang Kartu memberitahukannya kepada Bank, dengan cara sebagai berikut:
 - i. Menghubungi i Call ICBC;
 - ii. Memotong Kartu menjadi 2 (dua) bagian; dan
 - iii. Membayar sisa saldo terhutang seketika secara penuh dan sekaligus lunas kepada Bank selambat-lambatnya pada tanggal pengakhiran atau penutupan Kartu.
- 14.5. Transaksi yang terjadi sebelum Bank menerima pemberitahuan tertulis atau sebelum Kartu dibatalkan, akan menjadi saldo terhutang dan jatuh tempo.
- 14.6. Bank tidak mengembalikan semua biaya yang telah dibayarkan oleh Pemegang Kartu, seperti namun tidak terbatas pada Biaya Tahunan atau biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan Rekening Kartu. Kewajiban dan tanggung jawab Pemegang Kartu berdasarkan Syarat dan Ketentuan Kartu ini akan tetap berlanjut tanpa memperhatikan pengakhiran Rekening Kartu untuk alasan apapun.
- 14.7. Bagi Pemegang Kartu, baik Kartu Utama maupun Kartu Tambahan, yang berwarganegaraan asing, wajib melakukan pengkinian data atas dokumen-dokumen legalitas seperti Paspor dan/atau KITAS/ KIMS atau sejenisnya yang habis masa berlakunya/ kadaluarsa. Bila Bank tidak menerima dokumen-dokumen yang dimaksud maka Bank berhak memblokir atau menutup rekening Kartu Kredit Pemegang Kartu tanpa menginformasikannya kepada Pemegang Kartu, dan Pemegang Kartu wajib melunasi seluruh total tagihan yang masih tersisa dan biaya-biaya lainnya yang belum tertagih atau masih berjalan.
- 14.8. Bank berhak setiap saat untuk memblokir Kartu dalam hal:
 - a. Pemegang Kartu:
 - i. melanggar Syarat dan Ketentuan Kartu dan/atau ketentuan Bank yang berlaku;
 - ii. diindikasikan terlibat dalam kasus tindak pidana dan/atau transaksi mencurigakan dan/atau melakukan gesek tunai di Mitra Usaha;
 - iii. dinyatakan berada di bawah pengampunan, dalam keadaan Penundaan Kewajiban;
 - iv. Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau pailit;
 - v. harta kekayaannya disita;
 - vi. meninggal dunia sehingga kewajibannya harus diselesaikan oleh ahli waris;



- vii. menyatakan mengakhiri dan/atau menutup Kartu;
 - viii. memberikan keterangan, data, atau dokumen yang tidak benar, tidak sah atau palsu;
 - ix. telah melaporkan kehilangan/kerusakan Kartu secara lisan atau tertulis kepada Bank dan Bank dapat menerima laporan tersebut;
- b. Bank harus memenuhi perintah instansi atau lembaga pemerintah atau peradilan yang berwenang; atau
 - c. memenuhi kebijakan internal Bank.

Pasal 15

PEMBERITAHUAN INFORMASI MENGENAI PEMEGANG KARTU

Bank terikat secara penuh untuk menjaga kerahasiaan informasi Pemegang Kartu, dan tidak akan mengungkapkan informasi tersebut kepada organisasi atau perorangan manapun tanpa persetujuan dari Pemegang Kartu. Kecuali bila pengungkapan tersebut diatur oleh hukum, undang-undang dan peraturan baik yang berkedudukan di Indonesia, Bank berhak merubah, menetapkan, menambahkan informasi kepada:

- i. Biro kredit, perwakilan pemerintah, dewan perundangan atau otoritas di Indonesia;
- ii. Kantor pusat, anak perusahaan, cabang, perwakilan atau afiliasi ICBC diseluruh dunia untuk tujuan apapun;
- iii. Asosiasi Kartu Kredit yang relevan, Prinsipal, Mitra Usaha, bank lain dan institusi keuangan lainnya.

Pasal 16

INFORMASI PEMEGANG KARTU DAN PERSETUJUAN

- 16.1. Pemegang Kartu telah mengetahui dan setuju bahwa setiap penawaran-kecuali yang berhubungan dengan pendaftaran sebagai nasabah baru-yang dilakukan oleh Bank melalui telepon, pesan singkat, pos, faks, selebaran, surat elektronik, situs, sosial media dan/atau media elektronik lainnya adalah sah.
- 16.2. Informasi yang berhubungan dengan Rekening Kartu (termasuk informasi status pembayaran), pemberitahuan, perubahan, persetujuan, dan komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Syarat dan Ketentuan Kartu ini dilakukan secara tertulis atau dalam bentuk lainnya yang diperbolehkan.

- 16.3. Pemegang Kartu wajib memberitahukan Bank atas setiap perubahan informasi seperti alamat tempat tinggal, alamat kantor, nomor telepon, pekerjaan, usaha, atau data lain berkenaan dengan data pribadi Pemegang Kartu, termasuk apabila Pemegang Kartu memutuskan untuk bertempat tinggal di luar Indonesia. Jika Pemegang Kartu tidak memberitahukan hal tersebut di atas, maka data yang sebelumnya dan tercatat dalam database Bank adalah data yang sah dan mengikat Bank untuk segala keperluan sehubungan dengan Kartu.
- 16.4. Pemegang Kartu dengan ini menyatakan bahwa semua catatan, hasil cetakan, rekaman, sarana komunikasi atau bukti lainnya dalam bentuk apapun yang ada pada Bank atas Transaksi yang dilakukan oleh Pemegang Kartu merupakan alat bukti sah dan mengikat Pemegang Kartu, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- 16.5. Jika Pemegang Kartu merencanakan untuk meninggalkan Indonesia selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, Pemegang Kartu setuju dan jika perlu memberi kuasa tertulis kepada seseorang wakil yang ditunjuknya di Indonesia, untuk menyelesaikan Rekening Kartu dan Tagihan Kartu atas nama dan/atau yang menjadi tanggungan Pemegang Kartu.

Pasal 17

PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN

- 17.1. Bank mempunyai hak untuk mengubah Syarat dan Ketentuan Kartu ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada besarnya biaya-biaya, bunga, Transaksi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan Rekening Kartu.
- 17.2. Setiap terjadi perubahan akan diberitahukan kepada Pemegang Kartu secara tertulis melalui cara-cara yang dianggap layak oleh Bank. Dengan menyimpan dan menggunakan Kartu setelah pemberitahuan, Pemegang Kartu setuju terhadap perubahan yang terjadi. Jika Pemegang Kartu tidak setuju atas perubahan pada Syarat dan Ketentuan ini, Pemegang Kartu dapat membatalkannya dengan memotong Kartu menjadi dua bagian dan membuangnya.
- 17.3. Pemegang Kartu tetap bertanggung jawab akan Transaksi dan biaya-biaya yang mungkin timbul sebelum Kartu dibatalkan dan diterima oleh Bank.
- 17.4. Pemegang Kartu dengan ini tunduk dan terikat pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Syarat dan Ketentuan Kartu, Formulir Permohonan Kartu, Buku Panduan Kartu, dan prosedur penggunaan Kartu yang berlaku.



Pasal 18

HUKUM YANG BERLAKU

Syarat dan Ketentuan ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan tanpa bisa dibatalkan. Pemegang Kartu dapat mengajukan yuridiksi non-eksklusif pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sepanjang pengajuan tersebut tidak merugikan pihak Bank dalam proses hukum lainnya. Kuasa-kuasa dalam Syarat dan Ketentuan Kartu ini tidak dapat dicabut dan tidak akan berakhir karena sebab apapun juga, antara lain karena sebab-sebab yang diatur dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selama Pemegang Kartu masih memiliki kewajiban kepada Bank terkait dengan penggunaan Kartu.

Pasal 19

KETENTUAN UMUM

- 19.1. Pemegang Kartu harus memberikan ganti rugi dan menjauhkan Bank dari segala tuntutan, gugatan, tindakan, proses peradilan, kerugian atau kerusakan dalam bentuk apapun yang dialami oleh Bank baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan alasan yang berkaitan dengan Syarat dan Ketentuan ini.19.2. Apabila satu atau beberapa ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini dianggap ilegal, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka tidak akan mengganggu kelegalitasan, keabsahan atau keberlakuan ketentuan lain pada Syarat dan Ketentuan ini.
- 19.3. Perbaikan isi Syarat dan Ketentuan ini bersifat kumulatif dan bersifat non-eksklusif yang diatur oleh hukum.
- 19.4. Syarat dan Ketentuan ini dibuat dalam dua bahasa, versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris. Apabila ditemukan hal yang tidak konsisten atau terjadi perbedaan penafsiran antara versi Bahasa Indonesia dan versi bahasa asing lainnya, maka versi Bahasa Indonesia akan dijadikan sebagai acuan.



V. PERSYARATAN DAN KETENTUAN PROGRAM red*rewards

1. DEFINISI

- i. **“Bank”** adalah PT Bank ICBC Indonesia, kantor pusat, maupun cabang-cabangnya.
- ii. **“Kartu” dan “Rekening Kartu”** adalah Kartu Utama dan Rekening bagi setiap Kartu Kredit yang diterbitkan oleh Bank berdasarkan lisensi dari Prinsipal.
- iii. **“Pemegang Kartu”** adalah pemilik yang namanya tertera pada Kartu.
- iv. **“Kartu yang Berlaku”** adalah hanya Kartu-kartu Utama dan Kartu-Kartu Tambahan yang diterbitkan Bank di Indonesia.
- v. **“Tanggal Pendaftaran”** adalah hari pertama dari bulan saat Kartu diterbitkan oleh Bank atau saat Pemegang Kartu didaftarkan pada program red*rewards (**“Program”**).
- vi. **“Rekening-rekening Gabungan”** adalah seluruh Rekening-rekening dari Kartu-kartu yang Berlaku yang dimiliki oleh Pemegang Kartu Utama yang dan dipadukan untuk tujuan penambahan poin-poin.
- vii. **“Poin”** adalah poin-poin dari red*rewards. Poin-poin yang terkumpul dapat ditukarkan ke hadiah yang telah ditentukan sebelumnya oleh Bank.
- viii. **“Program”** adalah Program red*rewards ICBC, yang memungkinkan Pemegang Kartu untuk memperoleh 1 (satu) poin dengan nominal yang ditetapkan Bank dengan menggunakan Kartu yang Berlaku.

2. KELAYAKAN DAN PENDAFTARAN

- 2.1. Keikutsertaan pada Program adalah terbuka bagi seluruh Pemegang Kartu yang Berlaku dan didaftarkan secara otomatis oleh Bank saat tanggal Pendaftaran
- 2.2. Poin-poin yang diperoleh atas penggunaan Kartu yang Berlaku akan secara otomatis bertambah dalam Rekening Kartu Utama.
- 2.3. Rekening-rekening pinjaman, rekening-rekening tabungan, rekening-rekening deposito dan rekening-rekening yang bukan merupakan rekening Kartu lainnya tidak dapat turut serta pada Program.
- 2.4. Hanya Rekening-rekening Gabungan dengan kondisi memuaskan (antara lain tidak melampaui batas jatuh tempo atau dalam penagihan) berhak untuk menikmati Program.



3. PENAMBAHAN POIN

- 3.1. Setiap penggunaan Transaksi pembelian ritel sebesar nominal yang ditetapkan Bank pada Kartu yang Berlaku akan menambahkan satu Poin. Penambahan Poin terjadi untuk setiap pembelian ritel yang dibukukan di Rekening Kartu. Penambahan Poin-poin tidak berlaku dalam hal:
 - i. Cashback dan layanan tunai lainnya;
 - ii. Penarikan Tunai;
 - iii. Biaya-biaya dan Bunga;
 - iv. Pembayaran;
 - v. Penyesuaian debit/kredit; dan
 - vi. Pengembalian selisih kurs
- 3.2. Penyesuaian - penyesuaian akan dibuat terhadap penambahan Poin-poin dalam suatu Rekening Kartu jika terdapat Kredit-kredit yang dibukukan pada Rekening Gabungan termasuk Kredit-kredit yang timbul dari pengembalian barang-barang atau jasa-jasa ataupun perselisihan-perselisihan terhadap Transaksi.
- 3.3. Poin-poin yang terkumpul dalam suatu Rekening Kartu bukan merupakan milik Pemegang Kartu dan tidak dapat dipindahtangankan baik secara hukum atau dengan cara lain, kepada orang lain atau badan, ataupun Program lain.
- 3.4. Poin-poin yang terkumpul dalam Rekening Program tidak memiliki nilai tunai atau nilai moneter.

4. PEMBERITAHUAN ATAS POIN YANG TERKUMPUL

Bank akan memberitahukan kepada Pemegang Kartu Utama melalui Tagihan Bulanan dari Rekening Utama mengenai jumlah Poin-poin yang dikumpulkan hingga Tanggal Tagihan Bulanan.

5. PENUKARAN POIN

- 5.1. Poin-poin dapat ditukarkan dengan ketentuan bahwa seluruh Rekening Gabungan yang terdaftar dalam kondisi memuaskan pada saat permohonan penukaran.
- 5.2. Poin-poin yang terkumpul dalam Rekening Program hanya bisa ditukarkan oleh Pemegang Kartu Utama.
- 5.3. Dengan menukar hadiah, Pemegang Kartu melepaskan Bank, cabang dan perusahaan induknya dari setiap dan seluruh kewajiban mengenai penukaran atau penggunaan dari setiap hadiah pada Program yang sudah ditukarkan

- 5.4. Bank tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau dicurinya hadiah-hadiah yang telah ditukarkan.
- 5.5. Hadiah tidak dapat ditukar dengan hadiah-hadiah lainnya atau dibayarkan kembali, diganti atau ditukar dengan uang tunai atau kredit dalam setiap keadaan apapun.
- 5.6. Setelah Poin-poin yang terkumpul telah ditukarkan dengan suatu hadiah, maka Poin-poin tersebut tidak dapat dipindahkan kembali kedalam Rekening Pemegang Kartu.
- 5.7. Bank memiliki hak untuk membatalkan, mengubah atau mengganti hadiah ataupun persyaratan hadiah pada setiap waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- 5.8. Hadiah tergantung pada persediaan yang ada dan pembatasan-pembatasan tertentu dapat diberlakukan.

6. STATUS POIN

- 6.1. Apabila Rekening Gabungan berada dalam kondisi yang kurang memuaskan, dan Pemegang Kartu gagal dalam menaati Syarat dan Ketentuan Kartu Kredit dan Syarat dan Ketentuan Program, maka keikutsertaan Pemegang Kartu dalam Program dapat dibatalkan atau Poin-poin yang terkumpul dihapuskan.
- 6.2. Jika Pemegang Kartu membatalkan seluruh Kartu-kartu Utama atau karena alasan apapun, Bank membatalkan setiap Rekening Gabungan. Setiap Poin yang terkumpul dalam Rekening Program-berdasarkan keputusan dari Bank-akan ditunda dan tidak dimungkinkan untuk ditukarkan. Jika Pemegang Kartu memperbaiki kembali kondisi Rekening Gabungan, atau jika Bank memberlakukan kembali Rekening (-rekening) Gabungan dalam jangka waktu satu tahun dari pembatalan tersebut, setiap Poin-poin yang timbul dalam Rekening Program Pemegang Kartu dapat ditukar dengan hadiah-hadiah berdasarkan pada Syarat dan Ketentuan Program.
- 6.3. Jika Pemegang Kartu yang memenuhi syarat memiliki lebih dari satu Rekening Kartu Utama dengan sukarela membatalkan satu dari Rekening Kartu tersebut dan sedikitnya satu Rekening Kartu Utama tetap ada, setiap Poin yang timbul dalam Program sebagai hasil dari pembebanan-pembebanan yang ditagihkan kepada Kartu yang dibatalkan dapat dipindahkan ke setiap Rekening Kartu yang masih ada atas nama Pemegang Kartu yang bersangkutan.



7. PENUKARAN POIN KE MIL PENERBANGAN

- 7.1. Untuk dapat menukarkan Poin yang terkumpul ke mil penerbangan milik maskapai penerbangan ("Mitra Usaha") yang bekerja sama dengan Bank, Pemegang Kartu harus bergabung pada keanggotaan Mitra Penerbangan terkait terlebih dahulu.
- 7.2. Pendaftaran ke keanggotaan Mitra Usaha adalah tanggung jawab Pemegang Kartu. Pemegang Kartu harus tunduk dan mentaati Syarat dan Ketentuan keanggotaan yang berlaku di keanggotaan Mitra Usaha.
- 7.3. Poin akan di-transfer ke keanggotaan Mitra Usaha oleh Bank setiap dua minggu sekali (di setiap pertengahan dan akhir bulan), dengan minimum transfer 2,000 (dua ribu) Poin untuk setiap Pemegang Kartu setiap kali transfer.
- 7.4. Bank tidak bertanggung jawab atas Poin yang telah dikonversikan dari keanggotaan Mitra Usaha ke Program penerbangan atau hotel lainnya dimana Mitra Usaha berpartisipasi, atau tindakan dari penerbangan atau hotel yang berpartisipasi dan terhubung dengan Mitra Usaha atau sebaliknya.

8. UMUM

- 8.1. Bank tidak bertanggung jawab atas adanya kehilangan dalam bentuk apapun yang timbul dari penukaran Poin.
- 8.2. Bank setiap saat dapat menunda ataupun mengakhiri Program bila hal tersebut perlu dilakukan. Dalam hal ini, Bank akan memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada para Pemegang Kartu Utama.
- 8.3. Bank setiap saat berhak untuk merubah Syarat dan Ketentuan Program ini.
- 8.4. Penipuan dan penyalahgunaan terhadap perolehan Poin-poin didalam Program ataupun penukaran hadiah dapat mengakibatkan penghapusan Poin-poin yang terkumpul.
- 8.5. Seluruh pertanyaan ataupun perselisihan-perselisihan yang berkaitan dengan kelayakan Program ataupun kelayakan untuk pengumpulan dan penukaran hadiah atas Poin-poin, akan diselesaikan oleh Bank menurut pertimbangannya sendiri.
- 8.6. Ketidakmampuan Bank dalam melaksanakan suatu Syarat atau Ketentuan tertentu tidak merupakan suatu pelepasan atas Syarat atau Ketentuan tersebut oleh Bank.
- 8.7. Apabila ada perbedaan antara teks Syarat dan Ketentuan versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris, maka untuk segala keperluan teks versi Bahasa Indonesia yang menentukan.



- 8.6. Ketidakmampuan Bank dalam melaksanakan suatu Syarat atau Ketentuan tertentu tidak merupakan suatu pelepasan atas Syarat atau Ketentuan tersebut oleh Bank.
- 8.7. Apabila ada perbedaan antara teks Syarat dan Ketentuan versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris, maka untuk segala keperluan teks versi Bahasa Indonesia yang menentukan.

VI. SYARAT DAN KETENTUAN PROGRAM CICILAN

1. Program cicilan ("Program") adalah fitur yang diberikan oleh Bank bagi Pemegang Kartu untuk mengubah/ mengkonversikan transaksi yang telah dilakukan dengan jumlah minimum tertentu menjadi cicilan tetap. Pembayaran dilakukan dengan cicilan tetap sesuai jangka waktu cicilan yang ditetapkan untuk Program.
2. Program tidak dapat digabungkan dengan promosi lainnya.
3. Dalam hal penghentian awal atau pembatalan transaksi Program sebelum akhir periode pembayaran yang dipilih, Bank berhak untuk menagih ke rekening Pemegang Kartu biaya pemrosesan sebesar nominal yang ditetapkan Bank.
4. Dalam hal perpanjangan periode pembayaran, Bank berhak untuk menagih ke rekening Pemegang Kartu biaya pemrosesan sebesar nominal yang ditetapkan Bank.
5. Transaksi yang diubah menjadi cicilan tidak mendapatkan poin **red***rewards. Dalam hal Transaksi diubah menjadi cicilan sudah terlanjur tercetak pada Tagihan Bulanan dan telah mendapatkan poin **red***rewards, maka poin **red***rewards tersebut akan dihapuskan.
6. Bank berhak membatalkan permohonan cicilan tanpa memberikan alasan apabila Pemegang Kartu tidak memenuhi Syarat dan Ketentuan Kartu Kredit serta Syarat dan Ketentuan Program ini.
7. Syarat dan Ketentuan lainnya dapat diberlakukan oleh Bank maupun Mitra Usaha yang berpartisipasi pada Program ini.



VII. SYARAT DAN KETENTUAN PROGRAM **red*trans**

1. Program **red*trans** ("Program") berlaku untuk semua kartu kredit yang diterbitkan oleh Bank ICBC Indonesia ("Bank").
2. Minimum pencairan dana adalah sebesar IDR1 juta dan maksimum 40% dari kredit limit.
3. Hanya Pemegang Kartu Utama ("Pemegang Kartu") yang memiliki Kartu dengan kondisi memuaskan saat mengajukan permohonan keikutsertaan pada Program yang berhak untuk mendaftarkan diri.
4. Untuk mendaftarkan diri pada Program, Pemegang Kartu harus menghubungi i CALL ICBC, melengkapi dan menandatangani Formulir Aplikasi Program, serta menyerahkan fotokopi buku rekening tabungan atau rekening koran tabungan Bank ICBC Indonesia.
5. Kenaikan kredit limit sementara tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk perhitungan nominal yang dapat di-*transfer* sebagai dana tunai.
6. Pemegang Kartu tidak memperoleh poin **red*rewards** melalui Program ini.
7. Dana hanya dapat di-*transfer* ke rekening tabungan personal Pemegang Kartu di Bank ICBC Indonesia.
8. Pemegang Kartu akan dikenakan biaya administrasi tambahan sebesar yang ditetapkan Bank untuk pelunasan lebih awal sisa saldo cicilan.
9. Bank berhak sepenuhnya untuk menyetujui hanya sebagian dari nominal dana tunai yang diajukan oleh Pemegang Kartu atau menolak permohonan keikutsertaan Pemegang Kartu pada Program, tanpa harus memberikan alasan tertentu.
10. Nominal dana tunai yang telah di-*transfer* akan ditagihkan melalui Tagihan Bulanan Kartu dengan cicilan tetap, termasuk biaya bunga yang timbul sesuai dengan tenor atau jangka waktu yang dipilih.
11. Jika Pemegang Kartu hendak menutup Rekening Kartunya, maka seluruh tagihan yang tertunggak, termasuk tagihan pada Program, wajib dilunasi terlebih dahulu sebelum Rekening Kartu dapat ditutup.
12. Bank berhak untuk mengubah Syarat dan Ketentuan ataupun mengakhiri Program setiap saat.
13. Syarat dan Ketentuan lainnya dapat diberlakukan. 



VIII. SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PROGRAM PROMOSI DI MITRA USAHA (**red*deals**)

1. Program **red*deals** atau *Merchant Promotion* ("Program") adalah suatu program yang memungkinkan Pemegang Kartu menikmati penawaran khusus, diskon, atau keistimewaan di mitra usaha yang bekerja sama dengan Bank ("Penawaran").
2. Pembayaran harus dilakukan dengan menggunakan Kartu.
3. Penawaran tidak dapat ditukarkan dengan tunai dan digabungkan dengan penawaran, promosi, keistimewaan dan *voucher* lainnya.
4. Penawaran berlaku untuk pemesanan langsung dan tidak berlaku saat malam libur nasional, libur nasional dan acara-acara khusus.
5. Penawaran bersantap berlaku untuk santap di tempat, terbatas per kunjungan per kartu per tagihan per meja per hari dan tidak berlaku untuk minuman beralkohol, *mini bar*, *room service* dan *split bill*.
6. Reservasi dimuka diperlukan untuk Penawaran dengan kategori menginap, golf dan perjalanan.
7. Kamar, meja dan penawaran cuma-cuma tergantung persediaan.
8. Penawaran dapat dikenakan biaya tambahan saat *high/ peak season* dan/atau berlaku *black-out dates*.
9. Pembatasan terhadap besaran transaksi yang berhak mendapatkan diskon dapat diberlakukan.
10. Syarat dan Ketentuan lainnya berlaku.
11. Bank, mitra usaha dan Prinsipal berhak untuk mengganti Syarat dan Ketentuan setiap saat. 

